



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 24.A TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL
EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Indramayu semakin meluas dan menyebabkan berbagai dampak, diantaranya dampak sosial ekonomi;
- b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menetapkan bantuan sosial sebagai salah satu jaring pengaman sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang Terdampak Sosial Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu

(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Indramayu;
17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*) DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Indramayu.
7. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
8. Lurah adalah Lurah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu.
9. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya yang menyerang sistem pernapasan manusia.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (*COVID-19*) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Indramayu.

11. Jaring Pengaman Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan tunai dan bantuan non tunai berupa barang kebutuhan pokok yang merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial.
13. Biaya operasional adalah biaya untuk mendukung baik administrasi, pendataan maupun biaya lainnya untuk kelancaran perencanaan dan operasional bantuan sosial.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah DTKS Kabupaten Indramayu.

BAB II PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilakukan melalui :

- a. pemberian bantuan tunai kepada masyarakat; dan
- b. pemberian bantuan non tunai kepada masyarakat berupa paket bahan makanan kebutuhan pokok.

Pasal 3

Bantuan tunai dan bantuan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pasal 4

Bantuan dapat diberikan kepada masyarakat pada Kelompok DTKS maupun Non DTKS.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 5

Pemberian bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan :

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelayakan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan.

Pasal 6

- (1) Bantuan tunai diberikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bantuan non tunai diberikan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berupa paket bahan makanan kebutuhan pokok yang terdiri dari :
 - a. beras;
 - b. makanan kaleng;
 - c. ikan olahan;
 - d. kecap;
 - e. minyak goreng; dan
 - f. mie instan.
- (3) Bantuan tunai dan bantuan non tunai diberikan sebanyak 3 (tiga) tahap.

BAB IV PENGADAAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

Pengadaan dan pengelolaan bantuan tunai dan non tunai dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Pengadaan bantuan non tunai dilaksanakan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik daerah yang usahanya di bidang ketahanan pangan.

Pasal 9

Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan badan usaha milik daerah yang ditunjuk oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 10

Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, para camat, kuwu dan lurah wajib membantu dalam penyaluran dan penanganan bantuan sosial kepada masyarakat penerima.

BAB V DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial menyediakan data penerima bantuan sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam penyediaan data penerima bantuan sosial dapat bekerjasama dengan perangkat daerah terkait.
- (3) Para camat, kuwu dan lurah wajib mendukung dan membantu dalam pendataan calon penerima bantuan sosial.
- (4) Data penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh koordinator gugus tugas bidang logistik jaring pengaman sosial.

BAB VII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan bantuan sosial bersumber dari *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan bantuan sosial diperuntukan :
 - a. uang tunai;
 - b. bantuan non tunai berupa paket kebutuhan pokok;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. biaya pendataan calon penerima bantuan sosial.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 16 Maret 2020

Pt. BUPATI INDRAMAYU,



TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2020 NOMOR : 24.A

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
PH. <i>[Signature]</i>	

KEPALA DKP	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASI <i>[Signature]</i>	

ASS. EKONOMI, PEMBANGUNAN & KESRA	
KABAG KESRA	
KA. SUB. BAGIAN KESOS / AGAMA / PK	